



**P E N E T A P A N**

**Nomor :288/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **TUNGGUL ADHI PURWA**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 19 Februari 1983  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Pisma IV Blok D/07 Kedungwuni Timur RT.  
004 / RW. 017, Kelurahan Kedungwuni Timur,  
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 30 Agustus 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 30 Agustus 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada 30 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 30 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya

1. Bahwa pemohon bernama **TUNGUL ADHI PURWA** lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Pebruari 1983 anak Pertama Laki-laki dari pasangan suami isteri **EDY PURWANTO** dan **RINI PUSPO WARDHANI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1767/DIS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 22 Mei 1989;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **TUNGUL ADHI PURWA** diganti menjadi **ADHI PURWO**;

3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena pemohon sering sakit-sakitan;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 1767/DIS/1989 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II  
Pekalongan Pekalongan tertanggal 22 Mei 1989 yaitu dari yang tertulis  
**TUNGGUL ADHI PURWA** diganti menjadi **ADHI PURWO**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan  
salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar  
kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain  
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat  
permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat  
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya  
Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya  
Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326131902830001,  
atas nama TUNGGUL ADHI PURWA, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1767/DIS/1989 atas  
nama TUNGGUL ADHI PURWA, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.I/60 atas nama TUNGGUL  
ADHI PURWA, kemudian diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 810/AC/2007/PA/Kjn atas nama EDY PURWANTO dan RINI PUSPO WARDHANI, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap akhir Nasional Murni ( DANEM) Sekolah Dasar ( SD) atas nama TUNGGUL ADHI PURWO , kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap akhir Nasional Murni ( DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ( SMP) atas nama TUNGGUL ADHI PURWO, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap akhir Nasional Murni ( DANEM) Sekolah Menengah Umum ( SMU ) atas nama TUNGGUL ADHI PURWO, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama TUNGGUL ADHI PURWA, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332612326132612100013 atas nama kepala keluarga RINI PUSPO WARDHANI, kemudian diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **AIDIN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon bernama lengkap **TUNGGUL ADHI PURWA**
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pisma IV Blok D/07 Kedungwuni Timur RT. 004 / RW. 017, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Pebruari 1983;
- Bahwa Pemohon anak Pertama Laki-laki dari pasangan suami isteri **EDY PURWANTO** dan **RINI PUSPO WARDHANI**;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon akan diganti namanya dari yang semula bernama **TUNGGUL ADHI PURWA** diganti menjadi **ADHI PURWO**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOHAMMAD FAUZI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon bernama lengkap TUNGGUL ADHI PURWA
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pisma IV Blok D/07 Kedungwuni Timur RT. 004 / RW. 017, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Pebruari 1983;
- Bahwa Pemohon anak Pertama Laki-laki dari pasangan suami isteri EDY PURWANTO dan RINI PUSPO WARDHANI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon akan diganti namanya dari yang semula bernama TUNGGUL ADHI PURWA diganti menjadi ADHI PURWO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama **TUNGGUL ADHI PURWA** dan bertempat tinggal di Jalan Jl. Pisma IV Blok D/07 Kedungwuni Timur RT. 004 / RW. 017, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama TUNGGUL ADHI PURWA diganti menjadi ADHI PURWO yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1767/DIS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan Pekalongan tertanggal 22 Mei 1989;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dalam hal ini pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar pada penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pkl





Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama yang dalam hal ini penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama Siti Umiyah diganti menjadi Umiyah yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1767/DIS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan Pekalongan tertanggal 22 Mei 1989 yaitu dari yang tertulis TUNGGUL ADHI PURWA diganti menjadi ADHI PURWO adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pkl*



tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 1767/DIS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan Pekalongan tertanggal 22 Mei 1989 yaitu dari yang tertulis **TUNGGUL ADHI PURWA** diganti menjadi **ADHI PURWO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dwi Indiasuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Indiasuti, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp. 40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)